

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN LOWONGAN KERJA PARUH WAKTU (FREELANCE)
DI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

Nurfaijah Alkhonsa¹, Aan Asphianto², Reine Rofiana³

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Jakarta km 4 Pakupatan Serang, Banten

Email : 1111200188@untirta.ac.id; asphianto@untirta.ac.id; reine@untirta.ac.id

ABSTRACT

The development of information technology has opened up new economic opportunities, including in the form of part-time jobs offered online. However, on the other hand, this has also been exploited by irresponsible parties to commit fraud using increasingly complex methods. The rampant part-time job scams on social media using commission and deposit schemes have caused significant losses to the public, especially job seekers. Although there are criminal laws and regulations related to electronic information, legal protection for victims has not been effectively implemented. This study aims to analyze the forms of legal protection available to victims of job scam fraud on social media and identify preventive measures that can be implemented comprehensively. This study employs a normative legal approach with qualitative analysis, examining secondary data from legislation (Article 378 of the Criminal Code, Article 492 of the New Criminal Code, Article 28(1) of the Electronic Information and Transactions Law), literature, and interviews with the Cyber Crime Unit of the Banten Provincial Police. This research is supported by legal protection theory and crime prevention theory. The results of the study indicate that legal protection for victims is inadequate because the focus of regulations is only on punishing perpetrators, without mandatory restitution mechanisms, psychological counseling, or effective access to justice. Limitations in digital forensics and inter agency coordination also hinder efforts. Penal prevention efforts (punishment via the Criminal Code and the ITE Law) are ineffective due to the anonymity of perpetrators, while non-penal approaches such as digital literacy and cyber patrols remain limited in scope. This study recommends revising regulations to mandate restitution, strengthening the role of the LPSK, fostering cross-sectoral collaboration, and launching digital literacy campaigns to create a safe digital ecosystem that prioritizes victims.

Keywords: Legal Protection; Fraud, Freelance; Crime Prevention;

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang ekonomi baru, termasuk dalam bentuk pekerjaan paruh waktu yang ditawarkan secara daring. Namun di sisi lain, hal ini juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan dengan berbagai modus yang semakin kompleks. Penipuan lowongan kerja paruh waktu yang marak melalui media sosial dengan modus komisi dan deposit telah menyebabkan kerugian signifikan bagi masyarakat, khususnya pencari kerja. Meskipun telah terdapat ketentuan hukum pidana dan peraturan terkait informasi elektronik, perlindungan hukum

terhadap korban masih belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban penipuan lowongan kerja di media sosial serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang dapat diterapkan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif, mengkaji data sekunder dari peraturan perundang undangan (Pasal 378 KUHP, Pasal 492 KUHP Baru, Pasal 28 ayat (1) UU ITE), literatur, dan wawancara dengan Subdit Cyber Polda Banten. Penelitian ini didukung oleh teori perlindungan hukum dan teori pencegahan kejahatan. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi korban belum memadai karena fokus regulasi hanya pada pemidanaan pelaku, tanpa mekanisme restitusi wajib, pendampingan psikologis, atau akses keadilan yang efektif. Keterbatasan forensik digital dan koordinasi antarlembaga turut menghambat. Upaya pencegahan penal (hukuman via KUHP dan UU ITE) kurang efektif akibat anonimitas pelaku, sementara pendekatan non-penal seperti literasi digital dan patroli siber masih terbatas jangkaunya. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi untuk mewajibkan restitusi, penguatannya peran LPSK, sinergi lintas sektor, dan kampanye literasi digital guna menciptakan ekosistem digital yang aman dan berpihak pada korban.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penipuan, Freelance; Pencegahan Kejahatan

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam interaksi sosial dan ekonomi. Media sosial, sebagai salah satu produk teknologi modern, telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mencari peluang kerja. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan baru, salah satunya adalah maraknya tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu (*freelance*) di media sosial. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital.¹

Tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media

sosial umumnya dilakukan dengan modus operandi yang memanfaatkan kelemahan literasi digital masyarakat. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu, bukti transfer fiktif, dan testimoni yang menyesatkan untuk meyakinkan korban. Sebagai contoh, korban diminta melakukan tugas sederhana seperti "*like*" atau "*share*" konten dengan janji komisi, namun kemudian diminta membayar deposit untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Kasus ini mencerminkan kerentanan kelompok masyarakat tertentu, seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, yang sering menjadi target karena tekanan ekonomi dan minimnya pengetahuan tentang verifikasi informasi.²

Secara hukum, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

¹ Dirman M, Vieta I, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Tindak Pidana Penipuan Online Terhadap Lowongan Kerja: Studi Kasus No. Perkara 1470/Pid. B/2022/Pn Sby", Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Vol 3 No 3, DOI :

<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.351>, hlm. 2652

² Fajar Wahyu, dkk., "Mekanisme Penipuan Digital pada Masyarakat Era 5.0 (Studi Kasus Penipuan Online Berbasis Lowongan Kerja Paruh Waktu yang Merebak di Masyarakat),"

Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan untuk menggerakkan seseorang menyerahkan sesuatu, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Namun, penerapan pasal ini pada kasus penipuan digital sering kali menemui kendala karena sifat transnasional kejahatan siber dan kurangnya regulasi spesifik yang mengatur modus penipuan berbasis teknologi. Selain itu, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga belum sepenuhnya efektif karena sulitnya membuktikan unsur "konsumen" dan "transaksi elektronik" dalam kasus penipuan lowongan kerja.

Korban penipuan lowongan kerja tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga immateriil, seperti trauma psikologis dan hilangnya kepercayaan terhadap platform digital. Dalam sistem hukum pidana modern, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 mengatur tentang restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan langsung oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban. Namun, implementasi restitusi ini sering kali terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis yang jelas dan kurangnya fokus pada kejahatan ekonomi digital oleh lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).³

Pencegahan kejahatan penipuan lowongan kerja memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik melalui pendekatan penal (hukum pidana) maupun non-penal. Pendekatan penal

mencakup penegakan hukum terhadap pelaku, seperti penerapan sanksi berdasarkan KUHP dan UU ITE, meskipun sering terkendala oleh kesulitan pembuktian di ranah digital. Sementara itu, pendekatan non-penal berfokus pada upaya pencegahan melalui edukasi literasi digital, peningkatan keamanan platform, dan kerja sama antarlembaga, seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Upaya ini mencakup kampanye anti-penipuan digital, pemblokiran akun penipu, dan patroli siber.⁴

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang memperparah kerentanan terhadap penipuan online. Berdasarkan penelitian, kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa sering kali tidak melakukan verifikasi terhadap tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko menjadi korban. Selain itu, platform media sosial juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fitur keamanan, seperti verifikasi identitas perekut dan mekanisme pelaporan yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial serta merumuskan upaya pencegahan yang efektif. Dengan memadukan pendekatan hukum positif dan teori pencegahan kejahatan, penelitian ini diharapkan dapat

Jurnal Ilmiah WUNY, Vol. 6 No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.21831/jwuny.v6i1>

³ Silvony K, dkk, "Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Tambahan", Jurnal Legalitas, Vol. 13, No. 2. 2023, hlm. 120

⁴ Setiawan, A, "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol 51 No 2, 202. hlm 123-145

memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi yang lebih responsif dan solusi praktis untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan siber di era digital.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban, baik dalam KUHP, KUHP Baru, maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta menilai efektivitas regulasi tersebut dalam konteks praktik hukum yang berjalan.⁵

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UU No. 1 Tahun 2023, dan UU No. 1 Tahun 2024; bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya; dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen, termasuk wawancara dengan pihak kepolisian dari Subdit Siber Polda Banten untuk memperkuat perspektif praktis. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan evaluasi normatif terhadap efektivitas perlindungan korban dan upaya pencegahannya.⁶

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 41

⁶ Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 111

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu di Media Sosial

Tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan yang tampak menggiurkan. Modus operandi yang umum melibatkan pelaku menggunakan identitas palsu, bukti transfer fiktif, dan testimoni menyesatkan untuk meyakinkan korban agar menyerahkan sejumlah dana dengan janji komisi besar. Fenomena ini mengeksplorasi rendahnya literasi digital masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, yang sering kali tidak memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan tersebut.

Secara hukum, penipuan ini diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menggunakan nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan untuk menggerakkan seseorang menyerahkan sesuatu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.⁷ Unsur-unsur penipuan, seperti kebohongan dan manipulasi, jelas terpenuhi dalam kasus penipuan lowongan kerja, namun penerapan pasal ini terkendala oleh anonimitas pelaku di ranah digital, yang menyulitkan penegakan hukum.

Selain KUHP, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga menjadi landasan hukum

⁷ R. Sugandhhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm. 396.

untuk menangani penipuan online.⁸ Namun, penerapan pasal ini menghadapi tantangan karena sulitnya membuktikan unsur “konsumen” dan “transaksi elektronik” dalam kasus penipuan lowongan kerja, yang sering kali tidak melibatkan jual beli barang atau jasa secara eksplisit. Akibatnya, banyak kasus penipuan digital tidak sepenuhnya terakomodasi oleh UU ITE.

Dalam sistem hukum pidana modern, korban kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Regulasi ini menetapkan bahwa korban berhak atas restitusi, yang mencakup ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penghasilan, serta biaya perawatan medis dan psikologis. Namun, implementasi restitusi sering terhambat oleh ketiadaan regulasi teknis yang jelas dan ketidakmampuan pelaku untuk membayar ganti rugi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan penting dalam memfasilitasi restitusi, tetapi fokusnya masih lebih banyak pada kasus kekerasan fisik dan terorisme, bukan kejahatan ekonomi digital seperti penipuan lowongan kerja. Kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengajuan restitusi menyebabkan banyak korban tidak mengetahui hak mereka, sehingga memperlebar kesenjangan antara regulasi dan implementasinya di lapangan.

Pendekatan preventif dalam perlindungan hukum korban melibatkan peningkatan keamanan transaksi digital dan sosialisasi literasi digital. Namun, upaya ini masih terbatas dalam menjangkau kelompok rentan, yang menjadi sasaran utama penipuan lowongan kerja. Pemerintah dan platform media sosial perlu

berkolaborasi untuk menciptakan sistem verifikasi lowongan kerja yang lebih ketat, seperti validasi identitas perekut, guna mengurangi risiko penipuan.

Korban penipuan online juga berhak atas dukungan psikologis untuk memulihkan dampak immateril, seperti stres dan hilangnya kepercayaan terhadap platform digital. Namun, fokus penegakan hukum saat ini masih lebih pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan aparat penegak hukum. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan, yang tidak hanya menekankan aspek penal, tetapi juga aspek kemanusiaan dan kemanfaatan sosial.

Untuk memperkuat perlindungan hukum, diperlukan regulasi teknis yang mengatur tanggung jawab platform media sosial dalam mencegah penipuan. Platform seperti WhatsApp dan Shopee, yang sering dimanfaatkan pelaku untuk membuat akun palsu, perlu menerapkan fitur pelaporan terintegrasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, edukasi masyarakat tentang ciri-ciri penipuan, seperti tawaran pekerjaan dengan janji keuntungan cepat, harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam konteks pemulihan, restitusi harus diprioritaskan untuk memastikan korban mendapatkan keadilan materiil dan immateriil. Proses hukum yang ada sering kali tidak memberikan solusi nyata bagi korban karena pelaku sulit dilacak dan tidak mampu membayar ganti rugi. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun mekanisme yang memungkinkan korban mengakses restitusi melalui pihak ketiga, seperti dana kompensasi negara, jika pelaku tidak mampu membayar.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap korban

⁸ Suhariyono, "Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang," *J. Legis. Indones.*, vol.

6, no. 4, 2009, doi: <https://doi.org/10.54629/jli.v6i4.337>.

penipuan lowongan kerja di media sosial masih menghadapi tantangan struktural dan normatif. Meskipun landasan hukum seperti KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah ada, implementasinya terbatas oleh anonimitas pelaku, keterbatasan forensik digital, dan kurangnya koordinasi antarlembaga. Penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan peran aktif platform media sosial menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan korban.

B. Upaya Pencegahan terhadap Tindak Pidana Penipuan Lowongan Kerja Paruh Waktu di Media Sosial

Pencegahan tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup strategi penal dan non-penal. Pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku, seperti penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, pendekatan ini sering bersifat reaktif dan kurang efektif karena anonimitas pelaku dan keterbatasan forensik digital dalam melacak jejak kejahatan siber. Pendekatan non-penal menjadi krusial untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan secara proaktif.

Pendekatan non-penal mencakup pencegahan situasional, sebagaimana dikemukakan oleh Ronald V. Clarke, yang menekankan pengurangan peluang kejahatan melalui desain lingkungan yang aman.⁹ Dalam konteks media sosial, ini dapat diwujudkan melalui penguatan keamanan platform, seperti verifikasi identitas perekut dan penerapan fitur pelaporan penipuan yang terintegrasi dengan aparat penegak

hukum. Platform seperti WhatsApp dan Shopee perlu menerapkan sistem validasi akun untuk mencegah penyalahgunaan oleh pelaku penipuan.

Edukasi literasi digital menjadi salah satu strategi non-penal utama untuk mencegah penipuan lowongan kerja. Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama kelompok rentan, mempermudah pelaku menjalankan aksinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melaksanakan kampanye anti-penipuan digital, tetapi upaya ini masih terbatas dalam menjangkau kelompok seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, yang menjadi target utama penipuan.

Kerja sama antarlembaga, seperti Kepolisian, Kominfo, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan elemen kunci dalam pencegahan kejahatan siber. Contohnya, platform cekrekening.id dan patroli siber oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menjadi langkah konkret untuk mendeteksi dan memblokir akun penipu. Namun, koordinasi antarlembaga perlu diperkuat untuk memastikan tindak lanjut yang cepat dan efektif lintas platform.

Teori pencegahan kejahatan Van Dijk menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengurangi risiko kejahatan. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan tawaran pekerjaan mencurigakan melalui kanal digital, seperti situs Patroli Siber Polri. Selain itu, masyarakat perlu dilatih untuk mengenali ciri-ciri penipuan, seperti penggunaan nama perusahaan terkenal atau janji keuntungan cepat, guna meningkatkan kewaspadaan terhadap penipuan digital.

Pencegahan situasional juga dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi yang mengatur tanggung jawab

⁹ Ronald V. Clarke, Situational Crime Preventive: Succcesfull Case Studies, Harrow and Heston, Albany, 2015. Hlm 16

platform media sosial. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Kominfo yang mewajibkan platform untuk memverifikasi akun perekut dan menyediakan fitur pelaporan terintegrasi dapat mengurangi peluang penipuan.¹⁰ Langkah ini akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan mendukung kepercayaan masyarakat terhadap platform daring.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk menangani kejahatan siber. Keterbatasan forensik digital dan yurisdiksi lintas negara sering kali menghambat penegakan hukum terhadap pelaku penipuan online. Pelatihan khusus bagi penyidik siber dan kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mengatasi tantangan ini secara efektif.

Upaya pencegahan juga harus mencakup aspek sosial dan psikologis, seperti mengedukasi masyarakat tentang tekanan ekonomi yang sering dimanfaatkan pelaku untuk menarik korban. Kampanye edukasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu masyarakat, terutama kelompok rentan, untuk lebih cermat dalam memverifikasi informasi lowongan kerja di media sosial. Edukasi ini harus mencakup cara mengenali akun palsu dan memeriksa keabsahan tawaran pekerjaan.

Strategi pencegahan yang efektif harus bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang terus berubah. Pelaku penipuan sering kali menggunakan teknologi canggih, seperti kecerdasan buatan, untuk menyamarkan identitas mereka.¹¹ Oleh karena itu, platform media sosial perlu terus memperbarui sistem keamanan, sementara pemerintah

harus menyusun regulasi yang responsif terhadap ancaman baru di ranah digital.

Secara keseluruhan, pencegahan tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan non-penal. Kombinasi penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, kerja sama antarlembaga, dan penguatan sistem keamanan platform akan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman. Dengan langkah-langkah ini, peluang kejahatan dapat dikurangi, dan masyarakat dapat terlindungi dari ancaman penipuan online yang semakin marak.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan lowongan kerja paruh waktu di media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek normatif maupun implementasi. Landasan hukum seperti Pasal 378 KUHP, Pasal 28 ayat (1) UU ITE, dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan forensik digital, anonimitas pelaku, dan kurangnya regulasi teknis yang mendukung restitusi bagi korban. Rendahnya literasi digital masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu rumah tangga dan mahasiswa, juga memperparah kerentanan terhadap kejahatan siber, sehingga diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi untuk melindungi korban secara materiil dan immateriil.

¹⁰ Setiawan, A, "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kejahatan Siber di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pengembangan, Vol 51 No 2, 202. hlm 123-145

¹¹ Wildan Noviansah, "Aksi Penipuan Like-Subscribe Makan Korban Lagi." Detik news, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6785864/aksi-penipuan-like-subscribe-makan-korban-lagi?single=1>.

2. Upaya pencegahan penipuan lowongan kerja di media sosial memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan strategi penal dan non-penal. Pendekatan penal, seperti penegakan hukum berdasarkan KUHP dan UU ITE, perlu didukung oleh peningkatan kapasitas forensik digital dan kerja sama internasional untuk mengatasi sifat transnasional kejahatan siber. Sementara itu, pendekatan non-penal, seperti edukasi literasi digital, penguatan keamanan platform media sosial, dan kerja sama antarlembaga seperti Kepolisian, Kominfo, dan OJK, menjadi kunci untuk mengurangi peluang kejahatan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital.

B. Saran

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah menyusun regulasi teknis yang lebih jelas terkait restitusi dan tanggung jawab platform media sosial dalam mencegah penipuan, seperti mewajibkan verifikasi identitas perekrut dan fitur pelaporan terintegrasi. Selain itu, edukasi literasi digital harus diperluas melalui kampanye yang menasarkan kelompok rentan, serta pelatihan bagi aparatur penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan siber. Dengan sinergi antara regulasi, teknologi, dan edukasi, diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari ancaman penipuan online, dan ekosistem digital yang aman serta inklusif dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saebani, B. A. (2009). *Metode penelitian hukum*. Pustaka Setia.

Clarke, R. V. (2015). *Situational crime prevention: Successful case studies*. Harrow and Heston.

Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana.

Sugandhi, R. (1980). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya*. Usaha Nasional.

Jurnal

Dirmansyah, M., & Vieta, I. (2023). Tinjauan yuridis terhadap putusan tindak pidana penipuan online terhadap lowongan kerja: Studi kasus No. Perkara 1470/Pid.B/2022/PN Sby. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(3), 2652. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.351>

Fajar, W., et al. (2024). Mekanisme penipuan digital pada masyarakat era 5.0 (studi kasus penipuan online berbasis lowongan kerja paruh waktu yang merebak di masyarakat). *Jurnal Ilmiah WUNY*, 6(1).

Silvony, K., et al. (2023). Perlindungan hukum korban penipuan transaksi jual beli online melalui ganti rugi sebagai tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(2).

Setiawan, A. (2021). Peran pemerintah dalam penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pengembangan*, 51(2), 123–145.

Web Page

Noviansah, W. (2023). Aksi penipuan like-subscribe makan korban lagi. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6785864/aksi-penipuan-like->

subscribe-makan-korban-
lagi?single=1

VOLUME 10 NO. 2 DESEMBER 2025

ISSN CETAK 2597-968X
ISSN ONLINE 2548-8244